



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan penghormatan terhadap profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta membentuk Peserta Didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia;
 - b. bahwa pemberian hukuman disiplin oleh Guru dan/ atau Tenaga Kependidikan kepada Peserta Didik yang pada masa lalu dianggap wajar dan esensinya bertujuan memberikan nilai edukasi, saat ini mengalami pergeseran nilai sebagai tindak kekerasan atau pelanggaran hak asasi anak;
 - c. bahwa belum ada pengaturan terkait Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang komprehensif di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan.
5. Masyarakat adalah kelompok warga non-Pemerintah di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Organisasi Profesi adalah perkumpulan bersifat nonkomersial yang didirikan dan diurus oleh Guru dan/atau Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan profesionalitas.
8. Guru adalah pendidik profesional, baik yang memiliki status tetap atau status honorer, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Penyelenggara Pendidikan untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

11. Satuan Pendidikan adalah layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Guru atau Tenaga Kependidikan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Orang Tua adalah Orang Tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas Peserta Didik.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab penyelenggara pendidikan;
- b. organisasi profesi;
- c. perlindungan guru dan tenaga kependidikan;
- d. hak dan kewajiban guru dan tenaga kependidikan; serta
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pendidikan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak Guru dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana serta peran aktif dalam penyelenggaraan perlindungan Guru dan Tenaga Pendidikan.

BAB III ORGANISASI PROFESI

Pasal 4

- (1) Organisasi Profesi dibentuk sebagai suatu wadah berbadan hukum yang menghimpun Guru dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan, martabat, dan etika profesi Guru dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - b. mempersatukan dan memberdayakan Guru dan/atau Tenaga Kependidikan dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - c. memberikan bantuan hukum kepada Guru dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Organisasi Profesi berwenang mengenakan sanksi kepada Guru atau Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik.

BAB IV
PERLINDUNGAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses dan menilai hasil Pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagai tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan kualifikasi sebagai:
 - a. pengawas;
 - b. kepala sekolah;
 - c. wakil kepala sekolah
 - d. laboran;
 - e. pustakawan;
 - f. teknisi sumber belajar;
 - g. konselor;
 - h. psikolog;
 - i. tenaga sosial;
 - j. terapis; dan
 - k. sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis Perlindungan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dan/atau Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan Guru dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Ketiga
Perlindungan Hukum

Pasal 7

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;

- b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminasi;
 - d. intimidasi; dan
 - e. perlakuan tidak adil dari pihak Peserta Didik, Orang Tua, Masyarakat, dan/atau pihak lain.
- (2) Dalam hal Guru atau Tenaga Kependidikan mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Profesi memberikan perlindungan dan pendampingan.
- (3) Perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan hukum litigasi dan/atau non litigasi; serta
 - b. dukungan.

Bagian Keempat Perlindungan Profesi

Pasal 8

- (1) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup perlindungan terhadap:
- a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dan/atau Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal Guru atau Tenaga Kependidikan mengalami pemutusan hubungan kerja, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jika rasio jumlah Peserta Didik tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pendidikan dapat menerapkan kebijakan khusus dalam Pembelajaran.

Bagian Kelima Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 9

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan:
- a. keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam; dan
 - e. kesehatan lingkungan kerja.

- (2) Dalam hal Guru atau Tenaga Kependidikan mengalami gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, dan bencana alam, Penyelenggara Pendidikan wajib mengambil kebijakan untuk kelancaran proses Pembelajaran.
- (3) Jika kebijakan untuk kelancaran proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya risiko gangguan, Guru atau Tenaga Kependidikan dapat melakukan tindakan yang dipandang perlu.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur hak dan kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi hak dan menegaskan kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga Pembelajaran dapat terselenggara dengan baik.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Hak Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - d. memberikan penilaian dan/atau sanksi kepada Peserta Didik;
 - e. berserikat dalam Organisasi Profesi; dan
 - f. memperoleh kesejahteraan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar hak Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. merencanakan dan melaksanakan proses Pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam Pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi Peraturan Perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, etika, serta kode etik Guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Guru atau Tenaga Kependidikan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak Guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat; dan
 - g. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan oleh Guru atau Tenaga Kependidikan kepada Peserta Didik dengan memperhatikan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis atau tidak tertulis yang ditetapkan Penyelenggara Pendidikan, peraturan tingkat Satuan Pendidikan, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jika sanksi diberikan berdasarkan peraturan tertulis dan/atau tidak tertulis yang ditetapkan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guru atau Tenaga Kependidikan tidak dapat diproses secara hukum sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Organisasi Profesi.
- (3) Peraturan tertulis dan/atau tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi:
- a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan; serta
 - c. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. melindungi Guru atau Tenaga Kependidikan atas tindakan yang melanggar haknya; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi Guru dan Masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (11, 178/2017).



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. UMUM

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, keberadaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional merupakan faktor yang sangat menentukan.

Payung hukum mengenai Guru dan Tenaga Kependidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang bertujuan untuk melaksanakan Sistem Pendidikan Nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam usaha mengembangkan potensi Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan memerlukan rasa aman, nyaman, dan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam pelaksanaan tugas. Namun, Undang-Undang ini masih belum secara tegas mengatur tentang pelaksanaan perlindungan, tanggung jawab penyelenggara pendidikan, larangan, serta pembinaan dan pengawasan.

Fenomena kriminalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan di berbagai Daerah di Indonesia dewasa ini merupakan persoalan yang memerlukan upaya penanggulangan dari Pemerintah. Kriminalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan memperlihatkan bahwa tidak hanya kondisi anak atau murid yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan atau perlakuan salah lainnya, tetapi juga Guru dan/atau Tenaga Kependidikan. Selain dihadapkan pada kewajiban untuk meningkatkan profesionalisme dalam mendidik dan mengajar, Guru dan Tenaga Kependidikan dihadapkan pada semakin dinamisnya situasi dan kondisi, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan dampak media massa terhadap perkembangan karakter murid yang cenderung semakin agresif. Di samping itu, persoalan yang dihadapi adalah perubahan cara pandang masyarakat mengenai konsep perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak sebagai murid. Tindakan seorang Guru dan/atau Tenaga Kependidikan menghukum atau menjatuhkan sanksi kepada murid yang tidak disiplin yang pada masa lalu dianggap wajar dalam dunia pendidikan dan esensinya bertujuan memberikan nilai edukasi, saat ini mengalami pergeseran nilai sebagai tindakan kekerasan terhadap anak dan tidak mendidik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan laboran adalah salah satu bagian dari tenaga kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan.

huruf e

Yang dimaksud dengan pustakawan adalah salah satu bagian dari Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.

huruf f

Yang dimaksud dengan teknisi sumber belajar adalah salah satu bagian dari tenaga kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana Pembelajaran pada Satuan Pendidikan.

huruf g

Yang dimaksud dengan konselor adalah salah satu bagian dari Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada Peserta Didik di satuan Pendidikan.

huruf h

Yang dimaksud dengan psikolog adalah salah satu bagian dari Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis

kepada Peserta Didik dan Guru pada Satuan Pendidikan.

huruf i

Yang dimaksud dengan tenaga sosial adalah salah satu bagian dari Tenaga Kependidikan bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Guru pada satuan pendidikan.

huruf j

Yang dimaksud dengan terapis adalah salah satu bagian dari Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, atau dalam jaringan yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan/atau kematian.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

- Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan.
- Bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan. Seperti, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi.

Huruf b

Dukungan adalah pemberian dorongan atau semangat dan nasihat kepada Guru dan/atau Tenaga Kependidikan yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, misalnya dalam hal Guru dan/ atau Tenaga Kependidikan mengalami pemutusan hubungan kerja, Penyelenggara Pendidikan wajib menegakkan Peraturan Perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Jika jumlah Peserta Didik kurang dari rasio minimal jumlah Peserta Didik, maka Penyelenggara Pendidikan dapat menerapkan kebijakan khusus, seperti penerimaan siswa berdasarkan lokasi Satuan Pendidikan dan tempat tinggal Peserta Didik.

Jika jumlah Peserta Didik lebih dari rasio minimal jumlah Peserta Didik, maka Penyelenggara Pendidikan dapat menerapkan kebijakan khusus, seperti menetapkan Guru Pendamping sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindakan yang dipandang perlu, misalnya terjadi gangguan keamanan kerja karena bangunan kelas yang rusak, maka Guru atau Tenaga Kependidikan dapat menggunakan bangunan kelas lain dengan pengaturan pembagian jam sekolah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud hak kesejahteraan, baik berupa gaji atau penghasilan lain yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk lain adalah sanksi administratif lainnya selain yang tercantum, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Kearifan lokal adalah norma kepantasan atau kepatutan yang berlaku dimasyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 10